



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS TAHUN 2020
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KATINGAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, teknis pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas yang anggarannya dibenankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabuapten Katingan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 BAGI PEGAWAI NEGERI DI PEMERINTAH DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati Katingan adalah Bupati Katingan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
7. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II
GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
Pasal 2

Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada :

- a. PNS;
- b. Calon PNS

BAB III
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
Pasal 4

- (1) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020.
 - (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
 - (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - (4) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi Calon PNS, paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- 

- (5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
 - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
- (2) Apabila PNS menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juli.
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juli.

Pasal 7

Pajak penghasilan atas Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS ditanggung Pemerintah sesuai peraturan perundang -undangan.

Pasal 8

Terhadap Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya

BAB IV PENDANAAN Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Katingan.

BAB V
PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
Pasal 10

- (1) Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal pemberian Gaji Ketiga Belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dapat dilakukan pada bulan - bulan berikutnya.

BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 11

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 12 Agustus 2020


BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 12 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 586

